

Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya

Johni Najwan

Dosen dan Ketua Program Pascasarjana Universitas Jambi

johni.najwan@yahoo.com

Abstract

Multi cultures are potentially threatening national integrity as inter cultural conflict will lead to conflicts of inter ethnical, inter-believer, interracial, or even inter groups which are very sensitive and vulnerably leading to national disintegration. This phenomenon can emerge if the conflict is not controlled and well resolved. The research asked a question first, to what extent can law function as the social control system? Second, what is the alternative solution for resolving intercultural and inter ethnical conflict in Indonesia? The research found the following results: First, Law Function. Besides working as the means to control social order, the social control also is used as the means to prepare the social life of society. Second, as one alternative to solve such conflicts, we need deeper understanding concerning function and role of law in multi cultural and multi ethnical social life . Therefore, the paradigm problem in terms of national law development by government should be learned more comprehensively.

Key words : Inter cultural conflict, inter ethnical conflict, alternative solution.

Abstrak

Multi budaya berpotensi untuk menimbulkan konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa, karena konflik antar budaya dapat menimbulkan pertikaian antar etnis, antar penganut agama, ras maupun antar golongan yang bersifat sangat sensitif dan rapuh terhadap suatu keadaan yang menjurus ke arah dis-integrasi bangsa. Fenomena ini dapat terjadi, apabila konflik tersebut tidak dikendalikan dan diselesaikan secara arif dan bijaksana. Penelitian mengajukan rumusan masalah, *pertama*, seberapa besar fungsi hukum sebagai suatu sistem pengawasan sosial pada masyarakat? *Kedua*, bagaimana alternatif penyelesaian konflik antar budaya dan antar etnis di Indonesia? Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, fungsi hukum, selain sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial, kontrol sosial juga berfungsi sebagai alat untuk merencanakan kehidupan sosial dalam masyarakat. *Kedua*, salah satu alternatif untuk menyelesaikan konflik antara budaya dan konflik antar etnis di Indonesia diperlukan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi dan peranan hukum dalam kehidupan masyarakat yang multi budaya dan multi etnis. Dengan demikian, persoalan paradigma pembangunan hukum nasional yang diterapkan pemerintah, perlu menjadi bahagian yang mesti dikaji secara komprehensif.

Kata kunci: Konflik antar budaya, konflik antar etnis, alternatif penyelesaiannya.

Pendahuluan

Indonesia adalah suatu negara yang berbentuk multi budaya, multi etnis, agama, ras, dan multi golongan.¹ Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* secara *de facto* mencerminkan multi budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Wilayah negara yang terbentang luas dari Sabang sampai ke Merauke, memiliki sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah seperti untaian zamrud di khatulistiwa dan juga sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beraneka ragam bentuknya.²

Dari satu sisi, secara teori multi budaya tersebut merupakan potensi budaya yang dapat mencerminkan jati diri bangsa. Secara historis, multi budaya tersebut telah dapat menjadi salah satu unsur yang menentukan dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Selain itu, multi budaya juga menjadi modal budaya (*cultural capital*) dan kekuatan budaya (*cultural power*) yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akan tetapi, dari sisi lain, multi budaya juga berpotensi untuk menimbulkan konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa. Karena konflik antar budaya dapat menimbulkan pertikaian antar etnis, antar penganut agama, ras maupun antar golongan yang bersifat sangat sensitif dan rapuh terhadap suatu keadaan yang menjurus ke arah dis-integrasi bangsa. Fenomena ini dapat terjadi, apabila konflik tersebut tidak dikendalikan dan diselesaikan secara arif dan bijaksana oleh pemerintah bersama seluruh komponen anak bangsa.

Dari perspektif antropologi, konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terlebih lagi dalam masyarakat yang berbentuk multi budaya.³ Selain itu, konflik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah bagaimana konflik itu dikendalikan dan diselesaikan secara damai dan bijaksana, agar tidak menimbulkan dis-integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁴

¹ Lihat alinea kedua Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

² Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1980, hlm. 367. Lihat pula buku *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, yang diterbitkan oleh Lemhannas dengan kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 13.

³ Bandingkan dengan alinea kedua Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

⁴ Paul Bohannon (ed), *Law and Warfare, Studies in the Aanthropology of Conflict*, University of Texas Press, 1967, hlm. 67, James P. Spradley and David W. McCurdy, *Conformity and Conflict, Reading in Cultural Anthropology*, Little, Brown and Company, 1987, hlm. 11.

Dalam dua dekade terakhir ini, berbagai kasus konflik yang disebabkan oleh multi budaya semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Berbagai kasus konflik seperti: di Aceh, Timika (Papua), Ambon (Maluku), Pontianak (Kalimantan Barat), Sampit-Mataram (NTB) dan Poso (Sulawesi Tengah) adalah merupakan berbagai contoh kasus konflik yang disebabkan oleh pertikaian antar etnis komunitas agama, dan/atau antar golongan yang terjadi di berbagai kawasan di Indonesia.

Dari perspektif antropologi hukum, fenomena konflik dapat muncul, karena adanya konflik nilai, konflik norma dan/atau konflik kepentingan antar komunitas etnis, agama dan golongan dalam masyarakat. Selain itu, konflik yang terjadi juga dapat disebabkan sebagai akibat dari diskriminasi peraturan dan perlakuan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah dengan mengabaikan, menghapuskan dan melemahkan nilai-nilai dan norma-norma hukum adat termasuk norma agama dan tradisi-tradisi masyarakat di daerah tersebut melalui dominasi dan pemberlakuan hukum negara (*state law*).⁵ Padahal MPR-RI melalui amandemen kedua UUD 1945, telah mengamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".⁶

Sehubungan dengan itu, secara konvensional tujuan hukum adalah untuk menjaga peraturan dan ketertiban sosial dalam masyarakat, sehingga fungsi hukum lebih ditekankan sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*). Akan tetapi, dalam masyarakat yang lebih kompleks atau modern, tujuan hukum tersebut telah diperluas sebagai alat untuk membangun kehidupan sosial (*social engeneering*). Oleh karena itu, hukum hendaknya dibangun sebagai bahagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai institusi sosial yang bersifat otonom

⁵ Dalam sejarah kehidupan manusia, diskriminasi ras dan etnis telah mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental, dan sosial, yang semua itu merupakan pelanggaran terhadap HAM. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, maka lahirlah Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang disetujui oleh PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi konvensi tersebut dengan UU Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*. (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965). Selain meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga telah mempunyai UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

⁶ Amandemen Kedua UUD 1945

atau terpisah dari aspek-aspek kebudayaan yang lain seperti: politik, ekonomi, sistem keagamaan, kekerabatan dan struktur sosial.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar fungsi hukum sebagai suatu sistem pengawasan sosial pada masyarakat?
2. Bagaimana alternatif penyelesaian konflik antar budaya dan antar etnis di Indonesia?

Tulisan sederhana ini mencoba untuk memberi jawaban terhadap kedua persoalan di atas dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum.

Hukum Sebagai Suatu Sistem Pengawasan Sosial

Penelitian mengenai hukum sebagai sistem pengawasan sosial (*social control*) dalam kehidupan masyarakat telah banyak dilakukan oleh para ahli antropologi.⁷ Para ahli antropologi telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam pengembangan konsep hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Donald Black:

*Anthropologist have focused upon micro processes of legal action and interaction, they have made the universal fact of legal pluralism a central element in the understanding of the working of law in society, and they have self-consciously adopted a comparative and historical approach and drawn the necessary conceptual and theoretical conclusion from this choice.*⁸

Dalam konteks ini, para ahli antropologi mempelajari hukum sebagai perilaku sosial.⁹ Hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan. Selain itu, hukum dipelajari sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, agama

⁷ Donald Black, *The Behavior of Law*, Academic Press, 1976, hlm. 10; Donald Black, *Toward a General Theory of Social Control*, Academic Press, 1984, hlm. 34.

⁸ John Griffiths, 'What is legal pluralism' 1986, 12 *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, hlm. 2.

⁹ E.A. Hoebel, *The Law of Primitive Man, a Study in Comparative Legal Dynamics*, Atheneum, 1954, hlm. 15. Donald Black and Maureen Milieski, *The social organization of law*, Seminar Press, 1967, hlm. 78, Sally F. Moore, *Law as Process*, 1978, Roger Cotterel, *Law's Community, Legal Theory in Sociological Perspective*, Clarendon Press, 1995.

dan lain-lain.¹⁰ Hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Hukum dari perspektif antropologi, bukan hanya hukum yang diciptakan oleh negara, akan tetapi juga mencakupi peraturan-peraturan lokal yang bersumberkan dari kebiasaan masyarakat termasuk mekanisme-mekanisme peraturan itu sendiri (*self-regulation mechanism*) yang berfungsi sebagai instrumen peraturan sosial dalam masyarakat (*living law*).

Oleh karena itu, kajian antropologi mengenai hukum dikenal sebagai antropologi hukum (*legal anthropology*) yang pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat dan juga bagaimana hukum memainkan peranan sebagai alat pengawasan sosial (*social control*) dalam masyarakat. Kajian antropologi mengenai hukum memberi fokus terhadap kebudayaan manusia yang berhubungan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan juga sebagai alat pengawasan sosial.¹² Dengan demikian, antropologi hukum secara khusus adalah bertujuan untuk mempelajari proses sosial, terutama mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, dirubah, dimanipulasi, diinterpretasi, dan diimplementasikan oleh warga masyarakat.¹³

Dari satu sisi, hukum dalam pengertian yang sempit dipelajari sebagai suatu sistem pengawasan sosial (*social control*) dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, penegakkan hukum oleh: polisi, jaksa, hakim dan lain-lain adalah bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial. Akan tetapi, dari perspektif antropologi hukum, produk kebudayaan yang dikenal sebagai hukum, tidak hanya terdapat dalam suatu organisasi masyarakat yang berbentuk negara, tetapi juga terdapat dalam setiap bentuk komunitas masyarakat. Oleh karena itu, hukum selain implementasi dari bentuk peraturan negara, juga implementasi dari mekanisme pengawasan sosial dalam bentuk norma hukum rakyat (*folk law*).

Norma hukum yang berlaku dalam masyarakat secara metodologi dapat dipahami daripada keputusan-keputusan seseorang atau sekumpulan orang yang

¹⁰ Leopold Pospisil, *Anthropology of Law, a Comparative Study*, Harper & Row Publishers, 1971.

¹¹ Sally F. Moore, *Law as process*

¹² Leopold Pospisil, *Anthropology of Law, a Comparative Study*, hlm. x.

¹³ F. Von Benda-Beckmann, *Between Kinship and the State*, Foris Publication, 1988, hlm. 10.

secara sosial diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:¹⁴

1. Meneliti norma-norma abstrak yang dapat dilihat dari pengetahuan para Ketua Adat, Tokoh Masyarakat, atau pemegang otoritas yang diberi wewenang untuk membuat keputusan hukum. Cara ini disebut *ideological method*;
2. Meneliti setiap tindakan nyata anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, ketika berinteraksi dalam komunitasnya dengan menggunakan *descriptive method*; dan
3. Mengkaji kasus-kasus yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat melalui *trouble-cases method*.

Kasus-kasus yang dipilih dan dikaji secara adil merupakan kaidah yang utama untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat. Data yang diperoleh dari penelitian terhadap kasus-kasus ini sangat meyakinkan, karena dari kasus-kasus tersebut dapat mengungkapkan banyak keterangan mengenai norma hukum yang sedang berlaku dalam masyarakat. Llewellyn dan Hoebel mengatakan: "*The trouble-cases, sought out and examined with care, are thus the safest main road into the discovery of law. Their data are most certain. Their yield is richest. They are the most revealing.*"¹⁵

Pembahasan mengenai kasus-kasus tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengungkap latar belakang terjadinya berbagai kasus tersebut, kaidah-kaidah yang digunakan untuk menyelesaikan pertikaian, mekanisme-mekanisme penyelesaian pertikaian yang diimplementasikan dan hukuman yang dijatuhkan kepada pihak yang bersalah. Sehingga, ia dapat mengungkapkan prinsip hukum yang berlaku, prosedur-prosedur yang dilaksanakan serta nilai-nilai budaya yang mendukung proses penyelesaian pertikaian tersebut. Pertikaian yang dikaji untuk memahami hukum yang ada dalam masyarakat meliputi berbagai kasus yang dapat dianalisis dari awal hingga pertikaian yang dapat diselesaikan, dokumen keputusan-keputusan pihak yang mempunyai otoritas yang diberi wewenang untuk menyelesaikan berbagai pertikaian dan kasus yang diperoleh dari pengetahuan tokoh masyarakat atau dengan berbagai kasus yang masih bersifat hipotesis.¹⁶

Penelitian terhadap berbagai kasus tersebut merupakan satu kaidah yang sering digunakan sebagai metode untuk meneliti hukum yang ada dalam suatu masyarakat

¹⁴ E.A. Hoebel, *The Law of Primitive Man, a Study in Comparative Legal Dynamics*, hlm. 29.

¹⁵ Llewellyn K.N. and E.A. Hoebel, *The Cheyenne Way, Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*, Norman, 1941, hlm. 29.

¹⁶ Laura Nader and Harry F. Tood Jr. (ed.), *The Disputing Process-Law in Ten Societies*, Columbia University Press, hlm. 8.

dalam penyelidikan antropologi hukum. Hal ini adalah disebabkan, karena hukum bukanlah semata-mata sebagai suatu produk dari individu atau sekumpulan individu yang mempunyai otoritas untuk membuat hukum. Hukum juga tidak tercipta dari suatu lembaga yang terpisah dari aspek-aspek kebudayaan yang lain. Hukum merupakan produk dari suatu realitas sosial dalam sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum muncul sebagai suatu fakta khusus yang lebih menekankan pernyataan atau perilaku sosial masyarakat. Penyelesaian pertikaian merupakan pernyataan hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat.¹⁷

Sehingga kini studi kasus menjadi kaidah khusus dalam penelitian antropologi tentang hukum dalam masyarakat. Namun demikian, dalam situasi tertentu peneliti sangat sulit untuk menemui kasus yang dapat dianalisis dan digeneralisasi sebagai pernyataan dari hukum dalam suatu masyarakat, kajian terhadap interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat aman damai tanpa sengketa boleh dilakukan.

Perlakuan masyarakat yang hidup tanpa sengketa juga boleh dijadikan sebagai wahana sosial untuk menyelidiki norma hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Perlakuan warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang berlangsung secara normal tanpa adanya sengketa juga dapat menjelaskan prinsip hukum yang terkandung dibalik perlakuan warga masyarakat tersebut. Kebiasaan kehidupan masyarakat dalam peristiwa-peristiwa khusus yang memperlihatkan ketaatan secara sukarela terhadap norma-norma sosial sesungguhnya merupakan kasus-kasus konkrit masyarakat yang hidup tanpa sengketa. Perlakuan masyarakat yang memperlihatkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan sosial, apabila diteliti dan diamati secara adil merupakan instrumen analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan norma hukum yang mengatur perlakuan warga masyarakat. Kaidah pencarian prinsip-prinsip dan norma-norma peraturan sosial seperti yang dimaksudkan di atas disebut sebagai kaidah studi kasus tanpa sengketa atau *trouble-less case method*.¹⁸

Selain dari mengkaji kasus-kasus dalam masyarakat, antropologi hukum juga memberi perhatian kepada fenomena pluralisme hukum (*legal pluralism*) dalam masyarakat. Roger Cotterel menjelaskan: "*We should think of law as a social phenomenon*

¹⁷ E.A. Hoebel, *The Law of Primitive Man, a Study in Comparative Legal Dynamics*, hlm. 5.

¹⁸ J.F. Holleman, "Trouble cases and trouble-less cases in the study of customary law and legal reform", dalam K. von Benda-Beckmann and F. Stijbosch (eds), *Anthropology of Law in The Netherlands*, Foris Publication, 1986, hlm, 119.

pluralistically, as regulation of many kinds existing in a variety of relationships, some of the quite tenuous, with the primary legal institutions of the centralized state. Legal anthropology has almost always worked with pluralist conceptions of law".¹⁹

Dengan demikian dari perspektif antropologi hukum dapat dijelaskan, bahwa hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat, selain dalam bentuk hukum negara juga sebagai hukum agama dan hukum adat. Selain itu, hukum juga ada dalam mekanisme-mekanisme peraturan sendiri yang secara nyata berlaku dan berfungsi sebagai instrumen pengawasan sosial dalam masyarakat.²⁰ Ini berarti, bahwa hukum negara bukan merupakan satu-satunya hukum yang ada dalam masyarakat. Jika hukum diartikan sebagai instrumen kebudayaan yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial atau sebagai pengawasan sosial (*social control*), maka selain hukum negara juga terdapat sistem hukum lain seperti hukum adat (*living law*), hukum agama dan juga mekanisme-mekanisme pengawasan sendiri dalam masyarakat. Situasi hukum seperti ini disebut sebagai fakta pluralisme hukum dalam kajian antropologi hukum.

Fakta pluralisme hukum secara umum digunakan untuk menjelaskan suatu situasi terhadap dua atau lebih sistem hukum yang berlaku secara berdampingan dalam satu bidang kehidupan sosial atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengawasan sosial dalam masyarakat.²¹ Pluralisme hukum juga dapat digunakan untuk menerangkan suatu situasi terhadap dua atau lebih sistem hukum yang berinteraksi dalam satu kehidupan sosial²² atau suatu keadaan yang berlaku pada satu sistem hukum yang bekerja secara berdampingan dalam aktivitas dan hubungan dalam masyarakat.²³

Ajaran mengenai pluralisme hukum secara umum bertentangan dengan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki, hanya hukum negara sebagai satu-satunya hukum untuk semua warga masyarakat dengan mengabaikan keberadaan sistem hukum

¹⁹ Roger Cotterel, *Law's community, legal theory in sociological perspective*, hlm. 306.

²⁰ Francis G. Snyder, 'Anthropology, dispute process and law, a critical introduction' [1981] 8/2 *British Journal of Law & Society* hal. 178; K. von Benda-Beckmann and F. Srijbosch (eds), *Between kinship and the state, social security and law in developing countries*; Joep Spiertz and Melanie G. Wiber (eds), *The role of law in natural resource management*, VUGA Uitgeverij B.V. s-Gravenhage, 1996.

²¹ John Griffiths, 'What is legal pluralism' (1986) *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24.

²² M.B. Hooker, *Legal Pluralism: Introduction to colonial and neo-colonial law*, Oxford University Press, 1975.

²³ F. Von Benda-Beckhmann, 'Social security, natural resources and legal complexity', Makalah *The International Seminar/Workshop on Legal Complexity, Natural Resource Management and Social Security/Insecurity in Indonesia*, Padang 6-9 September 1999, hlm. 5.

yang lain, seperti hukum agama, hukum adat dan juga semua bentuk mekanisme-mekanisme pengawasan sendiri yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Griffiths menegaskan:

*The ideologi of legal centralism, law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law, and administered by a single set of state institutions. To the extent that other, lesser normative orderings, such as the church, the family, the voluntary association and the economic organization exist, they ought to be and in fact are hierarchically subordinate to the law and institutions of the state.*²⁴

Dengan demikian, paradigma sentralisme hukum memiliki kecenderungan untuk mengabaikan keanekaragaman sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk didalamnya norma-norma hukum lokal yang secara nyata dianut dan dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan ia lebih ditaati daripada hukum yang dibuat oleh negara. Oleh karena itu, keberadaan paradigma sentralisme hukum dalam suatu komunitas yang bersifat multi budaya hanya merupakan sebuah ilusi saja. Griffiths juga mengatakan: *"Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion. Legal pluralism is the name of a social state of affairs and it is a characteristic which can be predicted of a social group"*.²⁵

Uraian di atas memperlihatkan, bahwa asas hukum berada dalam masyarakat itu sendiri. Untuk memahami hukum dalam masyarakat secara mantap, maka hendaklah dipelajari sebagai bahagian yang tidak terpisahkan daripada aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti sistem politik, sistem ekonomi, organisasi atau struktur sosial, sistem pemerintahan dan sistem agama. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Hoebel: *"We must have a look at society and culture at large in order to find the place of law within the total structure. We must have some idea of how society works before we can have a full conception of what law is and how it works"*.²⁶

Oleh karena itu, hukum sebagai suatu sistem dipelajari sebagai produk budaya yang pada dasarnya mempunyai tiga elemen, yaitu:

1. struktur hukum yang meliputi pranata hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan;
2. hukum substantif yang meliputi semua produk hukum dalam bentuk peraturan dan undang-undang; dan
3. budaya hukum masyarakat seperti nilai-nilai, idea, persepsi, pendapat, sikap, keyakinan dan perilaku, termasuk harapan masyarakat terhadap hukum.²⁷

²⁴ John Griffiths, 'What is legal pluralism', hlm. 12.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ E.A. Hoebel, *The Law of Primitive Man, a Study in Comparative Legal Dynamics*, hlm. 5.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The legal system, a social science perspective*, Rusel Sage Foundation, 1975, hlm. 13.

Dari perspektif antropologi hukum, setiap bentuk masyarakat memiliki struktur hukum, hukum substantif dan budaya hukum itu tersendiri. Adakah hukum substantif dan struktur hukum dipatuhi atau sebaliknya atau hukum dapat diberlakukan secara efektif atau tidak adalah tergantung kepada kebiasaan, tradisi atau budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

Melalui kajian hukum sebagai suatu sistem adalah berupaya untuk menjelaskan bagaimanakah hukum dilaksanakan dalam masyarakat, atau bagaimana sistem-sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum saling berinteraksi dalam suatu bidang kehidupan sosial tertentu. Dari ketiga sub-sistem dalam hukum tersebut, budaya hukum menjadi bahagian kekuatan sosial yang menentukan keefektifan hukum dalam masyarakat. Sedangkan budaya hukum menjadi motor penggerak yang memberi kesempatan kepada unsur struktur hukum dan hukum substantif dalam memperkuat sistem hukum. Dengan demikian, dengan mengkaji hukum substantif, struktur hukum dan budaya hukum yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, maka dapat dipahami suatu situasi bagaimana hukum dapat ditegakkan sebagai suatu sistem dalam masyarakat.

Alternatif Penyelesaian Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia

Uraian di atas telah membuktikan, bahwa hukum dari perspektif antropologi dipelajari sebagai sistem pengawasan sosial yang menjaga peraturan dalam masyarakat. Donald Black mengatakan: *"Anthropologist have similarly concentrated on what they regards as law-typically the most formal and dramatic aspects of social control in tribal and other simple societies although this often includes non-governmental as well as governmental process"*.²⁸

Hukum dalam fungsinya sebagai alat pengawasan sosial merupakan salah satu alat pengawasan dalam masyarakat. Seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat itu sendiri, terutama dalam masyarakat yang semakin kompleks, peranan hukum kemudian ditingkatkan lagi sebagai instrumen untuk merencanakan kehidupan sosial atau untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dengan menggunakan instrumen hukum untuk mencapai situasi sosial yang dikehendaki oleh negara.²⁹ Hukum juga berfungsi sebagai kemudahan berinteraksi antara manusia

²⁸ Donald Black, *Toward a general theory of social control*, hlm. 35.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 67, Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 15.

untuk mencapai peraturan dalam kehidupan sosial. Dalam wacana ilmu hukum dijelaskan, bahwa tujuan hukum pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan, yaitu: 1. Untuk mencapai keadilan; 2. Kemanfaatan, dan 3. Kepastian hukum dalam kehidupan bersama.

Oleh karena itu, dalam teori hukum dijelaskan, bahwa kaidah hukum memiliki peranan secara filosofis sesuai dengan tujuan hukum yang mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat. Hukum juga berfungsi secara sosiologi yang mana ia dapat diterima dan diakui sebagai norma yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga berfungsi secara berstruktur yang mempunyai landasan hukum menurut hirarki perundang-undangan.

Kaidah hukum pada dasarnya memiliki dua sifat utama, yaitu: bersifat mengatur dan bersifat memaksa. Yang diatur oleh kaidah hukum adalah perilaku masyarakat untuk menciptakan suasana yang teratur, tertib, aman dan damai dalam kehidupan bersama. Manakala sifat memaksa suatu kaidah hukum dicerminkan melalui penerapan hukuman oleh penegak hukum terhadap setiap orang yang melanggarnya. Persoalan yang timbul ialah dapatkah kaidah hukum digunakan sebagai instrumen untuk memelihara dan memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat yang berbentuk multi budaya?

Indonesia adalah suatu negara yang berbentuk multi budaya, termasuk multi sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan terdapatnya sistem hukum adat, hukum agama dan juga mekanisme-mekanisme kontrol yang kuat selain daripada hukum negara dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, jika diteliti secara adil, maka paradigma pembangunan hukum yang dianut pemerintah pada kurun waktu tiga dekade terakhir ini memiliki kecenderungan bersifat sentralisme hukum melalui implementasi politik unifikasi dan kodifikasi hukum bagi seluruh rakyat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia . Implikasinya, hukum negara memiliki kecenderungan untuk menghapuskan, mengabaikan, dan mendominasi keberadaan sistem hukum yang lain, karena disadari atau tidak hukum berfungsi sebagai *governmental social control*³⁰ atau sebagai *the servant of repressive power*³¹ atau sebagai *the command of a sovereign backed by sanction*.³²

³⁰ Donal Black, *The behaviour of law*.

³¹ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and society in transition, toward responsive law*, Harper Colophon Books, 1978.

³² H. Mc. Coubrey and Nigel D. White, *Textbook on jurisprudence*, Blackstone Press Limited, 1996.

Ini berarti, bahwa dari perspektif antropologi, sumber keberadaan fenomena konflik tersebut adalah disebabkan oleh paradigma pembangunan hukum yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga perundangan, yaitu paradigma pembangunan hukum yang berbentuk sentralisme hukum. Hal ini tidak sesuai dengan kehidupan hukum yang majemuk dalam masyarakat multi budaya. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tingkat masyarakat yang berintegrasi secara budaya, maka penerapan paradigma sentralisme hukum hendaklah diganti dengan penerapan paradigma pluralisme hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tindakan yang perlu dilakukan adalah membangun sistem pemerintahan yang memberikan pengakuan dan perlindungan secara mantap terhadap sistem hukum, selain dari hukum negara, seperti hukum adat dan hukum agama termasuk mekanisme-mekanisme peraturan lokal yang ada dalam masyarakat (*living law*). Implikasinya, nilai-nilai, prinsip hukum institusi dan kebiasaan masyarakat hendaklah disesuaikan dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional yang kemudian dimasukkan secara konkrit ke dalam peraturan perundang-undangan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat individu dan juga komunitas.

Oleh karena itu, sifat hukum yang harus dikembangkan untuk membina dan memperkuat integrasi bangsa yang multi budaya adalah hukum yang bercorak responsif (*responsive law*). Hukum yang berpengaruh terhadap sistem hukum masyarakat mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, norma-norma, institusi, dan tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick: "*Responsive law presupposes a society that has the political capacity to face its problems, establish its priorities, and make the necessary commitments*".³³

Dengan demikian, untuk memahami kedudukan dan fungsi hukum dalam struktur masyarakat, maka hendaklah difahami terlebih dahulu kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara mantap sebagaimana yang dikatakan oleh Hoebel: "*We must have a look at society and culture at large in order to find the place of law within the total structure. We have some idea of how society works before we can have a full conception of what law is and how it works*".³⁴

³³ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, hlm. 113.

³⁴ E.A. Hoebel, *The Law of Primitive Man, a Study in Comparative Legal Dynamics*, hlm. 5.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi hukum, selain sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial, kontrol sosial juga berfungsi sebagai alat untuk merencanakan kehidupan sosial dalam masyarakat. Hukum dipelajari sebagai bahagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai institusi sosial yang bersifat otonom atau terpisah dari aspek-aspek kebudayaan yang lain seperti politik, ekonomi, sistem keagamaan, kekerabatan dan struktur sosial.
2. Sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan konflik antara budaya dan konflik antar etnis di Indonesia, maka diperlukan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi dan peranan hukum dalam kehidupan masyarakat yang berbentuk multi budaya dan multi etnis. Dengan demikian, persoalan paradigma pembangunan hukum nasional yang diterapkan pemerintah, perlu menjadi bahagian yang mesti dikaji secara komprehensif. Karena, selama kurun waktu tiga dekade terakhir ini, pemerintah memiliki kecenderungan untuk menganut paradigma sentralisme hukum. Sebagai konsekuensinya, produk hukum nasional juga cenderung untuk mengabaikan, menghapuskan bahkan melemahkan sistem hukum yang telah hidup secara empiris dan berkembang dalam masyarakat.

Saran

Sebelum tulisan sederhana ini diakhiri, maka sewajarnya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan tujuan, fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat multi budaya dan multi etnis serta untuk memelihara dan memperkuat integrasi bangsa, maka hendaklah dimulai dengan mereformasi paradigma yang bersifat sentralisme hukum menjadi paradigma pluralisme hukum yang diharapkan dapat berdampak terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip, institusi sosial dan tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat yang berbentuk multi budaya.
2. Selain itu, setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang sama dalam upaya pencegahan serta penanggulangan terhadap konflik antar budaya dan konflik antar etnis di Indonesia. Semoga... !

Daftar Pustaka

- Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum, apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Donald Black, *The Behavior of Law*, Academic Press, 1976.
- _____, *Toward a General Theory of Social Control*, Academic Press, 1984.
- H. Mc. Coubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, 1996.
- James P. Spradley and David W. Mc Curdy, *Conformity and Conflict, Reading in Cultural Anthropology*, Little, Brown and Company, 1987.
- John Griffiths. 'What is legal pluralism'. 12 *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 1986.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1980.
- Lawrence Mier Friedman, *The Legal System, a Social Science Perspective*, Rusel Sage Foundation, 1975.
- Lemhannas, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Diterbitkan dengan kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Llewellyn K.N. and E.A. Hoebel, *The Cheyenne way, conflict and case law in primitive jurisprudence*, Norman, 1941.
- M.B. Hooker, *Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo-colonial Law*, Oxford University Press, 1975.
- Paul Bohannan (ed), *Law and Warfare, Studies in the Anthropology of Conflict*, University of Texas Press, 1967.
- Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, Harper Colophon Books, 1978.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung: Alumni*, 1982.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.